



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ariyadi Alias Gondrong Bin Ponijan (Alm)**
2. Tempat lahir : Kertak Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pengaperan Rt. 13 Rw. 003 Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYADI ALIAS GONDRONG BIN PONIJAN (ALM) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah secara tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYADI ALIAS GONDRONG BIN PONIJAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm dan 1 helai tali berwarna HitamAgar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIYADI ALIAS GONDRONG BIN PONIJAN (ALM) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Holing Batu Bara tepatnya di Dusun Munggu Desa Bawahan selan Kec. Mataraman Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Ciklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar (keduanya anggota Kepolisian Sektor Mataraman serta beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan giat patroli, dimana ketika melewati pos perempatan Jalan Holing yang beralamat di Dusun Munggu Desa Bawahan selan Kec. Mataraman Kab. Banjar, saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ARIYADI Alias GONDRONG sedang duduk di sebuah bangku di pos perempatan Jalan Holing tersebut dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan terdakwa di pinggang belakang, selanjutnya saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Sdr. ARIYADI Alias GONDRONG dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Ciklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm yang diikat terdakwa di badan terdakwa dengan tali berwarna Hitam yang terlindung oleh baju yang Sdr. ARIYADI Alias GONDRONG kenakan pada saat itu
- Bahwa saat ditanya oleh petugas terdakwa mengakui membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam / penusuk) dengan panjang keseluruhan 58 cm lengkap dengan kumpangya tersebut dengan tujuan untuk jaga diri dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam / penusuk) dengan panjang keseluruhan 58 cm lengkap dengan kumpangya tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya anggota Polsek Mataraman menanyakan kepada terdakwa ARIYADI ALIAS GONDRONG BIN PONIJAN (ALM) mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut, namun terdakwa ARIYADI ALIAS GONDRONG BIN PONIJAN (ALM) tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa yang statusnya adalah Buruh harian Lepas (mekanik bengkel sepeda motor) dan bukan merupakan benda pusaka
- Perbuatan terdakwa ARIYADI ALIAS GONDRONG BIN PONIJAN (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Yudhistiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Mataraman
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Holing Batu Bara tepatnya di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan giat patroli, dimana ketika melewati pos perempatan Jalan Holing yang beralamat di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah bangku di pos perempatan Jalan Holing tersebut, selanjutnya saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm yang diikat Terdakwa di badan Terdakwa dengan tali berwarna hitam yang terlindung oleh baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu

- Bahwa saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa saat ditanyakan oleh saksi mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut saat dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang statusnya adalah Buruh Harian Lepas (mekanik bengkel sepeda motor) dan bukan merupakan benda pusaka
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut dapat dijadikan alat penikam atau penusuk

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Rizka Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Mataraman
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Holing Batu Bara tepatnya di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan giat patroli, dimana ketika melewati pos perempatan Jalan Holing yang beralamat di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah bangku di pos perempatan Jalan Holing tersebut, selanjutnya saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm yang diikat Terdakwa di badan Terdakwa dengan tali berwarna hitam yang terlindung oleh baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu

- Bahwa saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa saat ditanyakan oleh saksi mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut saat dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang statusnya adalah Buruh Harian Lepas (mekanik bengkel sepeda motor) dan bukan merupakan benda pusaka
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut dapat dijadikan alat penikam atau penusuk

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Holing Batu Bara tepatnya di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Holing Batu Bara tepatnya di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar, dimana saat itu terdakwa sedang duduk di sebuah bangku di pos perempatan Jalan Holing tersebut dan beberapa saat kemudian ada beberapa orang petugas / pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan patroli mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm yang diikat Terdakwa di badan Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali berwarna hitam yang terlindung oleh baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Mataraman

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan tujuan untuk jaga diri dan juga mau dipergunakan buat mencari kayu
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, pihak kepolisian hanya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm serta tali warna Hitam dan tidak ada barang lain
- Bahwa anggota Kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai Buruh harian Lepas (mekanik bengkel sepeda motor) dan bukan merupakan benda pusaka
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm dan 1 helai tali berwarna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Holing Batu Bara tepatnya di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan giat patroli, dimana ketika melewati pos perempatan Jalan Holing yang beralamat di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah bangku di pos perempatan Jalan Holing tersebut, selanjutnya saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm yang diikat Terdakwa di badan Terdakwa dengan tali berwarna hitam yang terlindung oleh baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Mataraman

- Bahwa saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa saat ditanyakan oleh saksi mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut saat dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang statusnya adalah Buruh Harian Lepas (mekanik bengkel sepeda motor) dan bukan merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Ariyadi Alias Gondrong Bin Ponijan (Alm)** yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan giat patroli, dimana ketika melewati pos perempatan Jalan Holing yang beralamat di Dusun Munggu Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah bangku di pos perempatan Jalan Holing tersebut, selanjutnya saksi Dwi Yudhistiawan dan saksi Muhammad Rizka Akbar serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm yang diikat Terdakwa di badan Terdakwa dengan tali berwarna hitam yang terlindung oleh baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Mataraman;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu tidak ada ijin dan tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan ataupun keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, sebagaimana alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan untuk jaga diri dan juga mau dipergunakan buat mencari kayu, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut dilakukan tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang tersebut bertentangan dengan hak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm dan 1 helai tali berwarna Hitam adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyadi Alias Gondrong Bin Ponijan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang (senjata penikam/penusuk) dengan kumpang dan ulu yang terbuat dari kayu Kumpang berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan ulu berwarna Coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 58 cm dan 1 helai tali berwarna Hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H., M.H

Risdianto, S.H

Panitera Pengganti,

Dian Yustisia, S.H